NOTARIUS, Volume 19 Nomor 3 (2026)
DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v19i3.88515
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/index

Karakteristik Yuridis dan Keabsahan Kontrak Elektronik: Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang ITE

Muhammad Fatarafi Muiz Kusuma Billah[1], Reni Anggriani[2*]
[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
fatarafi99@gmail.com, *anggriani@umy.ac.id

ABSTRACT

The advancement of information technology has shifted contract-making from paper-based conventional forms into paperless electronic contracts, raising urgency to examine whether civil law can guarantee their validity. This study examines the legal characteristics and validity of electronic contracts under Article 1320 of the Civil Code and the Electronic Transactions Law. Using a normative legal research method with statute and conceptual approaches, this study analyzes primary and secondary legal materials qualitatively. The results show that electronic contract characteristics consist of formal aspects, such as paperless media and electronic signatures, and material aspects, including standard forms and click-wrap models. Electronic contracts are legally valid once they fulfill contract law requirements in a digital context, and electronic documents and signatures possess evidentiary strength equivalent to conventional written documents.

Keywords: E-Commerce; Legal Validity; Electronic Contracts; Civil Code.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mengubah praktik pembuatan perjanjian dari bentuk konvensional menjadi kontrak elektronik yang nirkertas, sehingga menimbulkan urgensi untuk menguji apakah hukum perdata yang ada mampu menjamin keabsahannya. Penelitian ini bertujuan mengkaji karakteristik yuridis dan keabsahan kontrak elektronik menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang ITE. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik yuridis kontrak elektronik mencakup aspek formil seperti media nirkertas dan tanda tangan elektronik, serta aspek materiil berupa klausula baku dan mekanisme persetujuan digital. Kontrak elektronik dinyatakan sah secara hukum selama memenuhi syarat sah perjanjian yang ditafsirkan kontekstual, dan dokumen serta tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian setara dokumen tertulis konvensional.

Kata Kunci: *E-Commerce*; Keabsahan; Kontrak Elektronik; KUHPerdata.

A. PENDAHULUAN

Kontrak atau perjanjian memegang peran penting sebagai landasan hukum suatu transaksi. Pada era konvensional, perjanjian umumnya dibuat secara tertulis di atas kertas atau secara lisan dengan mempertemukan para pihak secara fisik. Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah jangkauan hukum perdata secara signifikan, terutama dalam bidang hukum perjanjian. Kehadiran internet melahirkan jenis transaksi baru yang dikenal dengan *e-commerce*, yang berdasar pada kontrak elektronik atau *e-contract*. Keberadaan perjanjian elektronik ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan transaksi, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya dalam ranah hukum perdata (Ramli, et al., 2020).

Pertanyaan tersebut muncul karena hukum perjanjian Indonesia lahir jauh sebelum transaksi digital dikenal. Dalam hukum perdata Indonesia, dasar utama dari perjanjian mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Secara mendasar, ketentuan pasal tersebut sebenarnya sudah menetapkan acuan utama agar suatu perjanjian bernilai sah di mata hukum. Meski begitu, KUHPerdata sendiri tidak merinci batas formalitas media atau wujud fisik dari dokumen perjanjian tersebut. Ketika media perjanjian beralih dari kertas menjadi dokumen digital, di sinilah timbul ketidakpastian yang kemudian menimbulkan pertanyaan: apakah kontrak elektronik yang dibuat tanpa tatap muka langsung dan tanpa tanda tangan basah di atas kertas dapat dijamin legalitas dan kekuatan pembuktiannya menurut hukum perdata?

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata kemudian dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, yang secara jelas mengakui legalitas kontrak elektronik. Hadirnya UU ITE, terutama setelah adanya perubahan-perubahannya, berperan mengisi kekosongan hukum tersebut dengan menjadi landasan hukum utama dalam mengatur transaksi digital di Indonesia. Pasal 5 dan Pasal 11 UU ITE memberikan pengakuan hukum pada informasi dan dokumen elektronik, termasuk tanda tangan elektronik, yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi ketentuan yang telah diatur.

Untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini, digunakan dua kerangka teori utama, yaitu Teori Kepastian Hukum dan Teori Perjanjian Khususnya Asas Konsensualisme. Teori Kepastian Hukum dari Jan Michael Otto mendasarkan bahwa hukum harus mampu memberikan kejelasan, ketertiban, serta perlindungan hukum yang dapat diprediksi oleh masyarakat. Dalam konteks transaksi digital, kepastian hukum diperlukan untuk menjamin bahwa peralihan media fisik menuju media elektronik tidak mengurangi validitas dan norma pengikatan suatu hubungan hukum. Sementara itu, Teori Perjanjian yang dikemukakan oleh Subekti menempatkan Asas Konsensualisme sebagai esensi utama lahirnya perikatan, di mana perjanjian dianggap telah lahir sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak. Penerapan asas ini menjadi pisau analisis untuk menilai bagaimana kesepakatan dimanifestasikan dalam sarana digital. Penggabungan kedua kerangka teori ini krusial untuk mengevaluasi sejauh mana pergeseran medium transaksi dari berbasis kertas (*paper-based*) menjadi nirkertas (*paperless*) tetap mampu menjaga esensi persesuaian kehendak sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum yang hakiki bagi para pelaku *e-commerce* (Subekti, 2005).

Selain Teori Kepastian Hukum dan Asas Konsensualisme, pengujian terhadap keabsahan kontrak elektronik mensyaratkan keterlibatan Teori Perlindungan Konsumen guna membedah ketimpangan kedudukan para pihak dalam transaksi digital. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen kerap diwarnai oleh kondisi *asymmetric information* yang tajam, di mana pelaku usaha

menguasai penuh informasi teknis serta klausula kontrak, sementara konsumen berada pada posisi pasif yang hanya disodori syarat dan ketentuan secara baku. Kondisi ini berpotensi menggerus hakikat kebebasan berkontrak yang adil, sebab kesepakatan yang lahir sering kali bukan didasari pemahaman atas isi klausula, melainkan keterpaksaan teknis untuk mengakses layanan. Oleh karena itu, kerangka hukum perdata dan UU ITE tidak hanya berfungsi melegitimasi keberadaan dokumen digital, melainkan harus hadir sebagai sarana proteksi untuk mengimbangi daya tawar konsumen serta mencegah penyerapan klausula eksonerasi yang merugikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Meskipun telah diatur oleh regulasi yang ada, batas yuridis pemenuhan syarat sah tersebut dalam praktik digital masih menyisakan keraguan. Dalam jurnal peneliti lain berjudul "Keabsahan Perjanjian Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata" oleh I Nyoman Triana dan I Made Dedy Priyanto, ditemukan perbedaan fokus, yakni penelitian tersebut menitikberatkan pada penjaminan hak masyarakat dan legalitas perjanjian jual beli. Selain itu, penelitian berjudul "Keabsahan Paraf Elektronik pada Perjanjian Jual Beli Barang dari Perspektif Hukum Perdata" oleh Thamaroni Usman membahas validitas paraf elektronik yang lahir dalam perjanjian digital dengan mengacu pada prinsip yang ada dalam KUHPerdata. Penelitian yang lebih mutakhir juga menunjukkan bahwa persoalan kontrak elektronik telah bergeser dari pertanyaan mengenai pengakuan keabsahan menuju pertanyaan mengenai keseimbangan kedudukan para pihak (Aprilianti, 2023).

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, artikel ini berfokus untuk menganalisis secara mendalam karakteristik yuridis serta keabsahan kontrak elektronik. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama bagaimanakah karakteristik yuridis kontrak elektronik jika dibandingkan dengan kontrak konvensional dalam perspektif hukum perdata Indonesia? Kedua bagaimanakah analisis keabsahan kontrak elektronik dan kekuatan pembuktiannya berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui karakteristik yuridis kontrak elektronik jika dibandingkan dengan kontrak konvensional dalam perspektif hukum perdata Indonesia dan keabsahan kontrak elektronik dan kekuatan pembuktiannya berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, serta didukung pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memaknai karakteristik kontrak elektronik yang belum dirumuskan secara tegas dalam peraturan.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum terbitan lima tahun terakhir, buku teks hukum perjanjian, dan artikel ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara menginventarisasi ketentuan yang berkaitan, menafsirkannya, kemudian menghubungkannya dengan praktik kontrak elektronik yang berkembang. Hasil analisis tersebut disajikan secara deskriptif analitis untuk menjawab kedua rumusan masalah secara berurutan, yaitu dimulai dari pemetaan karakteristik yuridis kontrak elektronik, dilanjutkan dengan pengujian keabsahannya terhadap Pasal 1320 KUHPerdata dan UU ITE.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Yuridis Kontrak Elektronik Jika Dibandingan dengan Kontrak Konvensional.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma pembuatan perjanjian dari bentuk konvensional berbasis kertas menjadi bentuk digital yang bersifat nirkertas (*paperless*). Dalam praktik *e-commerce*, kontrak elektronik memiliki karakteristik yuridis tersendiri yang membedakannya dari perjanjian klasik. Perbedaan tersebut bukan sekadar perbedaan sarana, melainkan menyentuh cara para pihak menyatakan kehendak, cara kesepakatan itu lahir, serta cara perjanjian tersebut dibuktikan di kemudian hari. Berdasarkan penelusuran terhadap sejumlah literatur, karakteristik yuridis kontrak elektronik pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam dua jenis. Pertama, karakteristik formil, yaitu karakteristik yang melekat pada bentuk, media, dan sarana pembuktian perjanjian. Kedua, karakteristik materiil, yaitu karakteristik yang melekat pada cara terbentuknya kesepakatan dan pada substansi hubungan hukum para pihak. Pembedaan ini dilakukan karena fokus permasalahan hukum pada keduanya berbeda. Karakteristik formil lebih berkaitan dengan keabsahan bentuk dan pembuktian, sementara karakteristik materiil berkaitan erat dengan aspek kebebasan berkontrak serta keseimbangan para pihak (Toumahu & Anggraini, 2024).

Karakteristik formil menunjuk pada wujud lahiriah kontrak elektronik, yakni bagaimana perjanjian tersebut dituangkan, disimpan, dan dihadirkan sebagai alat bukti. Dalam aspek ini, terdapat empat ciri pokok yang saling terikat. Kontrak elektronik bersifat nirkertas (*paperless*) dan terdematerialisasi karena tidak dituangkan dalam lembaran kertas melainkan dalam bentuk data elektronik yang tersimpan pada sistem, sehingga tidak lagi memiliki wujud fisik tunggal dan dapat digandakan tanpa mengurangi keasliannya (Rizki & Rizki, 2025). Selain itu, kontrak ini berlangsung secara *non face-to-face* dan *borderless* di mana para pihak tidak dipertemukan secara fisik serta lintas negara, sehingga melahirkan ketidakpastian yurisdiksi sengketa (Putra & Priyanto, 2025). Dari sisi autentikasi, tanda tangan basah digantikan oleh tanda tangan elektronik, kode verifikasi, maupun biometrik yang diakui kekuatan hukumnya oleh Pasal 11 UU ITE (Dewi et al., 2024). Pembuktiannya pun bertumpu pada rekam jejak elektronik seperti *log file* dan pangkalan data yang diakui Pasal 5 UU ITE sebagai alat bukti hukum sah (Robby & Amira, 2026).

Di samping bentuk dan sarana formil di atas, perbedaan kontrak elektronik juga mencakup karakteristik materiil yang menunjuk pada cara kesepakatan itu terbentuk dan pada kualitas hubungan hukum yang lahir darinya. Ciri materiil pertama adalah sifatnya yang baku, di mana isi kontrak elektronik disusun secara sepihak oleh pelaku usaha dan disodorkan kepada konsumen tanpa memberikan ruang untuk negosiasi. Dalam kondisi demikian, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata tereduksi menjadi sebatas kebebasan bagi konsumen untuk menerima seluruh syarat atau membatalkan transaksi sama sekali, sehingga eksistensi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai larangan pencantuman klausula eksonerasi menjadi rambu yuridis yang sangat krusial. Ciri materiil kedua adalah tercapainya kesepakatan melalui perbuatan afirmatif yang bersifat otomatis. Kesepakatan tidak lagi dinyatakan melalui jabat tangan atau lisan, melainkan melalui perbuatan digital yang tegas berupa penekanan tombol persetujuan. Pernyataan kehendak tersebut diproses secara otomatis oleh sistem elektronik dalam hitungan detik, sehingga saat lahirnya perjanjian ditentukan oleh saat penerimaan tercatat dalam sistem, bukan oleh saat para pihak bertemu secara fisik.

Ciri materiil ketiga adalah adanya variasi model pengikatan visual yang memiliki karakteristik dan kekuatan yuridis berbeda dalam mengikat konsumen, seperti *click-wrap*, *browse-wrap*, *sign-in wrap*, dan *scroll-wrap agreement*. Dalam model *click-wrap agreement*, pengguna menyatakan persetujuannya terhadap klausula syarat dan ketentuan secara aktif dengan mengklik tombol khusus seperti "*I Agree*", "Saya Setuju", atau "Lanjutkan", yang secara jelas menunjukkan adanya tindakan afirmatif untuk mengikatkan diri secara sadar (Chusnida, 2023). Sebaliknya, pada model *browse-wrap agreement*, syarat dan ketentuan hanya dipasang melalui *hyperlink* di bagian bawah situs web

tanpa mengharuskan konsumen mengklik tombol persetujuan khusus, sehingga persetujuan hanya disimpulkan dari perbuatan pasif yang rentan disangkal (Chusnida, 2023). Sementara itu, pada model *sign-in wrap*, pengguna dianggap menyetujui seluruh ketentuan cukup dengan mendaftar atau menekan tombol *login* yang di bawahnya terdapat notifikasi *hyperlink* kecil, sedangkan pada *scroll-wrap*, pengguna diwajibkan melakukan *scrolling* hingga batas bawah teks perjanjian sebelum tombol persetujuan menjadi aktif. Dari perspektif hukum perdata, *scroll-wrap* memiliki kualifikasi yuridis yang mendekati *click-wrap* karena memaksa pengguna melewati seluruh klausula sebelum menyatakan kehendak, sedangkan *sign-in wrap* memiliki kerentanan yuridis yang serupa dengan *browse-wrap* karena tindakan pendaftaran akun tidak secara eksplisit mencerminkan persetujuan terhadap klausula substantif yang tersembunyi (Aprilianti, 2023).

Keabsahan dan kekuatan hukum dari model-model pengikatan tersebut sangat ditentukan oleh keandalan instrumen autentikasinya, khususnya penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU ITE. Kekuatan hukum TTE terbagi menjadi TTE Tidak Tersertifikasi (seperti *scanned signature* atau kode OTP) dan TTE Tersertifikasi. TTE Tidak Tersertifikasi memiliki derajat pembuktian yang rawan disangkal di persidangan karena tidak didukung infrastruktur kunci publik yang independen (Robby & Amira., 2026). Sebaliknya, TTE Tersertifikasi yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) terakreditasi memiliki kekuatan hukum paling tinggi dan kedudukan pembuktian yang setara dengan akta otentik . PSrE berperan sebagai pihak ketiga terpercaya yang memverifikasi identitas penandatangan berbasis data kependudukan serta menjamin bahwa dokumen digital tidak mengalami perubahan (*data integrity*) sejak tanda tangan dibubuhkan, sehingga melahirkan asas ketidakpenyangkalan (*non-repudiation*) dalam hukum perjanjian digital.

Karakteristik *borderless* pada kontrak elektronik juga memicu kompleksitas yuridis terkait penentuan *choice of law* (pilihan hukum) dan *choice of forum* (pilihan forum peradilan) ketika timbul sengketa perdata internasional (Darmawan & Priyanto, 2025). Dalam transaksi *e-commerce* lintas batas, pelaku usaha kerap memasukkan klausula baku pilihan hukum asing atau forum arbitrase luar negeri yang memberatkan posisi konsumen. Menurut doktrin hukum perdata internasional Indonesia, asas kebebasan memilih hukum tetap dibatasi oleh asas ketertiban umum (*public policy*) dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah (Saputra & Damayanti, 2023). Apabila klausula pilihan hukum dalam kontrak elektronik secara nyata merampas hak-hak fundamental konsumen domestik yang dijamin oleh undang-undang nasional, maka klausula pilihan hukum asing tersebut patut dikesampingkan oleh hakim pengadilan negeri demi menjaga kepastian hukum dan keadilan substantif.

Implikasi dari kompleksitas karakteristik kontrak elektronik tersebut pada akhirnya berpengaruh pada tata cara penyelesaian sengketa perdata. Ketika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, para pihak dapat menempuh jalur non-litigasi melalui *Online Dispute Resolution* (ODR) maupun jalur litigasi. Dalam sistem peradilan Indonesia, penegakan hukum sengketa kontrak elektronik kini ditopang oleh sistem *E-Litigation* berbasis *e-Court* sebagaimana terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 jo. PERMA No. 7 Tahun 2022. Pengintegrasian ini memungkinkan pembuktian dokumen elektronik dan rekam jejak sistem (*log file*) dilakukan secara digital di hadapan hakim, di mana Pasal 5 UU ITE memberikan jaminan bahwa dokumen digital memiliki kedudukan pembuktian yang sah tanpa mengharuskan pencetakan berkas fisik, sepanjang keutuhan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara teknis (Hapsari & Lie, 2025).

Apabila kedua jenis karakteristik tersebut ditempatkan berhadapan dengan kontrak konvensional, perbandingan mendalam dapat dipetakan ke dalam sepuluh aspek utama yang paling sering menjadi titik perdebatan hukum. Dari aspek dasar hukum, kontrak konvensional sepenuhnya bertumpu pada Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai ketentuan umum perikatan. Kontrak elektronik tetap tunduk pada pasal-pasal KUHPerdata tersebut, tetapi dilengkapi secara khusus oleh Pasal 1 angka 17, Pasal 5, dan Pasal 18 UU ITE serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) sebagai aturan pelaksananya. Dengan demikian, dasar hukum kontrak elektronik bersifat berlapis dan saling melengkapi (*lex specialis derogat legi generali*), bukan menghapuskan kerangka umum KUHPerdata. Dari aspek media perjanjian, kontrak konvensional dituangkan dalam dokumen kertas berwujud fisik yang dapat dipegang langsung, sedangkan kontrak elektronik dituangkan dalam dokumen elektronik yang tersimpan sebagai rekaman data digital dalam sistem komputer (Rizki & Rizki, 2025).

Dari aspek kehadiran para pihak, kontrak konvensional mengharuskan atau umumnya melibatkan pertemuan fisik sehingga para pihak dapat saling menilai identitas dan kesungguhan lawan janjinya secara langsung. Pada kontrak elektronik, pertemuan fisik ditiadakan dan para pihak dapat berada di lokasi geografis atau negara yang berbeda, sehingga penilaian kesungguhan transaksi dialihkan pada tingkat kepercayaan terhadap keandalan sistem elektronik yang digunakan. Dari aspek bentuk pernyataan kehendak, kehendak dalam kontrak konvensional dinyatakan melalui tanda tangan basah, pembubuhan materai, atau ucapan lisan. Dalam kontrak elektronik, pernyataan kehendak diwujudkan melalui tanda tangan elektronik, penekanan tombol persetujuan afirmatif, atau verifikasi kode *One-Time Password* (OTP) (Dewi, et al., 2024). Dari aspek saat lahirnya kesepakatan, kontrak konvensional menganggap perjanjian lahir saat kedua pihak menyatakan sepakat secara berhadapan, sedangkan kontrak elektronik menetapkan kesepakatan lahir pada saat data penerimaan dikirimkan

dan berhasil tercatat dalam sistem elektronik penerima, yang mana hal ini mengadopsi teori penerimaan berbasis sistem (Syahmi & Subeksi, 2026).

Dari aspek sifat isi perjanjian, kontrak konvensional umumnya masih menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan negosiasi klausula secara berimbang. Sebaliknya, isi kontrak elektronik hampir seluruhnya bersifat baku dan ditawarkan secara massal, sehingga konsumen hanya dihadapkan pada pilihan menerima seluruh isi atau membatalkan transaksi. Dari aspek verifikasi kecakapan para pihak, kecakapan dalam kontrak konvensional dapat dinilai langsung dari kondisi fisik, usia, dan peninjauan dokumen identitas resmi yang dibawa. Dalam kontrak elektronik, verifikasi bergantung pada kevalidan data digital seperti NIK, akun terverifikasi, atau pencocokan biometrik, yang dalam praktiknya tetap membuka celah penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak cakap (Robby & Amira, 2026); (Valoka & Adam, 2023). Dari aspek kekuatan alat bukti, kontrak konvensional dibuktikan melalui akta di bawah tangan atau akta otentik berbasis kertas. Kontrak elektronik dibuktikan melalui informasi dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya yang oleh Pasal 5 UU ITE diakui sebagai alat bukti hukum yang sah di muka persidangan (Robby & Amira, 2026).

Aspek yurisdiksi dan hukum yang berlaku, kontrak konvensional relatif mudah ditentukan yurisdiksinya karena terikat pada tempat pembuatan atau eksekusi perjanjian. Kontrak elektronik yang bersifat lintas batas berpotensi memicu sengketa hukum perdata internasional mengenai forum dan hukum mana yang berwenang, kecuali jika dalam klausula kontrak telah disepakati pilihan hukum secara eksplisit. Terakhir, dari aspek risiko utama, risiko pada kontrak konvensional umumnya berkisar pada pemalsuan dokumen fisik dan wanprestasi, sedangkan risiko pada kontrak elektronik jauh lebih kompleks, mencakup pencurian identitas digital, kebocoran data pribadi, kegagalan sistem otomatis, hingga jebakan klausula eksonerasi yang merugikan posisi konsumen. Perbedaan dalam sepuluh aspek tersebut menegaskan bahwa pergeseran dari kontrak konvensional ke kontrak elektronik bersifat teknis-prosedural, sementara asas-asas utama hukum perjanjian seperti konsensualisme, kepatutan, dan iktikad baik tetap berlaku penuh di dalam kerangka Buku III KUHPerdata (De Lima, Purba & Napitupulu, 2025).

2. Analisis Keabsahan Kontrak Elektronik Menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan UU ITE.

Sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, kontrak elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dari kontrak konvensional, tetapi tetap berada dalam kerangka asas hukum perjanjian yang sama. Konsekuensinya, untuk menentukan apakah suatu kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat, analisis harus dikembalikan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat umum keabsahan perjanjian, yang kemudian diintegrasikan dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) (Subekti, 2005).

Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata terhadap kontrak elektronik perlu menelaah terpenuhinya fungsi hukum dari masing-masing syarat sah, bukan sekadar pemenuhan bentuk fisik dokumen. Syarat kesepakatan, misalnya, yang pada masa perancangan KUHPerdata dimaknai sebagai pertemuan fisik atau jabat tangan para pihak, kini diartikan ulang melalui mekanisme digital seperti penekanan tombol *"I Agree"* pada model *click-wrap agreement*. Dengan cara baca demikian, keempat syarat sah perjanjian dianalisis sebagai berikut:

Penerapan syarat pertama, yaitu kesepakatan para pihak, diuji berdasarkan Teori Perjanjian Subekti melalui Asas Konsensualisme. Asas konsensualisme menentukan bahwa perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dalam kontrak elektronik, kesepakatan tidak lagi dinyatakan melalui tanda tangan basah di atas kertas, melainkan melalui tanda tangan elektronik (TTE) atau konfirmasi digital berupa *click-wrap*. Pasal 11 UU ITE secara tegas melegitimasi bahwa TTE memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan keandalan, seperti kerahasiaan identitas penandatangan dan terjaminnya keutuhan data. Dengan demikian, ketika seorang konsumen mengklik tombol persetujuan, secara hukum syarat kesepakatan dianggap telah terpenuhi. Persoalan justru muncul ketika persetujuan tidak dinyatakan secara aktif, sebagaimana terjadi pada model *browse-wrap agreement*. Dalam model tersebut kesepakatan hanya disimpulkan dari perbuatan penggunaan layanan, sehingga pihak yang dirugikan dapat dengan mudah menyangkal bahwa ia pernah mengetahui, apalagi menyetujui, klausula yang bersangkutan. Karena itu, terpenuhinya syarat kesepakatan pada kontrak elektronik sangat bergantung pada model pengikatan yang digunakan (Syahmi & Subekti, 2026).

Syarat kedua, yaitu kecakapan membuat perikatan, dianalisis dari verifikasi identitas digital. Pasal 1330 KUHPerdata menentukan bahwa orang yang belum dewasa dan orang di bawah pengampuan dianggap tidak cakap membuat perjanjian. Tantangan utama dalam transaksi digital terletak pada pembuktian identitas dan usia para pihak, karena sifat transaksi yang anonim dan lintas batas. Namun, sistem hukum transaksi elektronik menanggulangi hal ini melalui mekanisme verifikasi data pribadi, seperti nomor induk kependudukan, kode sekali pakai, maupun verifikasi biometrik. Sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, pihak yang menggunakan akun atau data autentikasi dianggap sebagai subjek hukum yang sah dan cakap untuk melakukan tindakan hukum. Meskipun begitu, mekanisme verifikasi tersebut tidak menutup seluruh celah. Transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan menggunakan akun milik orang tuanya, misalnya, tetap berpotensi tidak memenuhi syarat kecakapan sehingga kontraknya dapat dibatalkan atas permintaan

pihak yang berkepentingan. Kondisi ini menegaskan bahwa syarat kecakapan pada kontrak elektronik terpenuhi secara praduga, bukan secara mutlak (Valoka & Adam, 2023).

Evaluasi terhadap syarat kecakapan dalam kontrak elektronik semakin krusial seiring meningkatnya kasus penyalahgunaan identitas digital dan transaksi tanpa izin. Sifat transaksi yang tidak mempertemukan para pihak secara fisik (*non face-to-face*) membuka peluang terjadinya manipulasi data akun oleh pihak ketiga yang tidak berhak atau subjek hukum yang tidak cakap (seperti anak di bawah umur). Untuk menjamin kepastian syarat kecakapan, regulasi dalam PP No. 71 Tahun 2019 mengarahkan penerapan sistem verifikasi identitas digital berteknologi tinggi melalui integrasi Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) yang memanfaatkan pengenalan wajah dan pencocokan biometrik berbasis data kependudukan. Penggunaan autentikasi biometrik ini mengalihkan doktrin kecakapan dari sekadar praduga menjadi bukti autentikasi yang sulit disangkal, sehingga menutup celah pembatalan perjanjian atas alasan ketidakcakapan subjek hukum (Sanjaya, 2020).

Tantangan doktrinal paling mutakhir dalam keabsahan kontrak elektronik muncul dengan hadirnya teknologi *Smart Contract* berbasis *blockchain* dan pemanfaatan sistem kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Dalam skema *smart contract*, eksekusi perjanjian berlangsung secara otomatis berdasarkan kode pemrograman tanpa memerlukan campur tangan manusia setelah sistem diaktifkan. Kondisi ini menimbulkan perdebatan doktrinal mengenai penentuan saat lahirnya kesepakatan dan status hukum agen elektronik mandiri. Dalam kerangka hukum perdata Indonesia, sistem elektronik atau agen AI tidak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri, melainkan tetap dikualifikasikan sebagai sarana elektronik yang digunakan oleh manusia atau badan hukum. Oleh karena itu, segala akibat hukum, kegagalan sistem (*bug*), maupun kerugian yang timbul dari eksekusi klausula otomatis dalam *smart contract* tetap menjadi tanggung jawab hukum penuh dari pihak yang mengoperasikan atau memanfaatkan sistem elektronik tersebut.

Syarat ketiga beralih pada syarat objektif, kontrak elektronik wajib memuat objek perjanjian yang jelas. Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus teridentifikasi secara pasti dalam sistem informasi berupa spesifikasi, harga, dan syarat pemenuhan prestasi agar tidak kabur dan memenuhi unsur Pasal 1333 KUHPerdata (Anggriani, 2023) . Dalam transaksi *e-commerce*, objek perjanjian dapat berupa barang berwujud, barang digital seperti lisensi perangkat lunak, musik, atau *e-book*, maupun jasa elektronik (Barkatullah, 2018). Kepastian objek dalam kontrak elektronik dapat dikatakan terpenuhi apabila deskripsi barang atau jasa, spesifikasi, serta harga telah ditampilkan secara rinci dan dapat diakses secara konstan oleh konsumen dalam sistem elektronik sebelum transaksi diselesaikan. Ketentuan ini sejalan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan

informasi yang benar dan jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Hapsari & Lie, 2025) .

Syarat keempat, yakni suatu sebab yang halal. Syarat terakhir menuntut bahwa isi dan tujuan dari kontrak elektronik tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum sebagaimana ditentukan Pasal 1337 KUHPerdata. Dalam konteks digital, kontrak elektronik menjadi batal demi hukum apabila objek transaksinya melibatkan barang atau jasa yang dilarang oleh hukum Indonesia, seperti situs perjudian daring, perdagangan konten pornografi, serta penjualan barang ilegal. Berbeda dengan syarat subjektif yang akibat hukumnya hanya dapat dibatalkan, tidak terpenuhinya syarat objektif ini menyebabkan perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal.

Dinamika pemenuhan syarat sah perjanjian dalam transaksi digital tidak hanya sekadar menggeser sarana fisik menuju sarana elektronik, melainkan juga menuntut reinterpretasi teoretis terhadap doktrin hukum perdata konvensional. Dalam kerangka Pasal 1320 KUHPerdata, kesepakatan yang dimanifestasikan melalui mekanisme perbuatan afirmatif dalam *click-wrap agreement* kerap kali mengaburkan batas antara iktikad baik dan pengabaian klausula secara tidak sadar oleh konsumen. Ketiadaan proses tawar-menawar yang riil menempatkan konsumen pada posisi tawar yang lemah, sehingga keabsahan syarat objektif maupun subjektif tidak boleh hanya dinilai dari terpenuhinya tindakan mekanis menekan tombol persetujuan. Penilaian keabsahan tersebut seyogianya mencakup pula evaluasi substansial terhadap transparansi penyajian syarat dan ketentuan guna mencegah dominasi salah satu pihak yang merusak hakikat keseimbangan perikatan (Aprilianti, 2023).

Lebih lanjut, dalam konteks pembuktian dan penegakan hukum, diterimanya dokumen serta tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah berdasarkan UU ITE mengharuskan hakim untuk tidak lagi berpikiran formalistik kaku. Keabsahan kontrak elektronik tidak lagi ditopang oleh wujud fisik berkas, melainkan oleh keandalan serta keutuhan sistem elektronik yang menaunginya. Konsekuensinya, aspek pembuktian dalam sengketa kontrak elektronik bergeser dari sekadar keaslian tanda tangan menjadi pembuktian teknis terkait rekam jejak digital. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum kontrak elektronik di Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana regulasi mampu menjembatani perbedaan antara pembuktian perdata klasik dan asas pembuktian berbasis teknologi informasi.

Setelah keempat syarat tersebut terpenuhi, kontrak elektronik dibuktikan keabsahannya melalui Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE jo. UU Nomor 1 Tahun 2024, yang mengkualifikasikan informasi elektronik, dokumen elektronik, beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Aturan ini dibaca secara *juncto* dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang memberikan standar kriteria agar suatu dokumen elektronik dapat dijamin keutuhan, keautentikan, serta keteraksesannya (Robby & Amira, 2026). Dengan harmonisasi aturan ini, kontrak elektronik yang disimpan dalam pangkalan data memiliki kedudukan pembuktian yang setara dengan dokumen tertulis konvensional di hadapan hakim. Konsekuensinya, kekuatan pembuktian kontrak elektronik sangat bergantung pada keandalan sistem elektronik yang digunakan dalam menyimpan data transaksi tersebut.

3. Parameter Yuridis untuk Menilai Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik.

Pembahasan mengenai terpenuhinya Pasal 1320 KUHPerdata dan pengakuan dokumen elektronik dalam UU ITE perlu diturunkan menjadi parameter yang dapat diterapkan pada setiap tahapan transaksi. Pengujian tidak cukup berhenti pada adanya tombol persetujuan atau tersimpannya dokumen dalam sistem. Penilaian harus menjawab apakah sistem mampu memperlihatkan hubungan yang dapat dipercaya antara identitas pihak, isi penawaran, tindakan penerimaan, waktu terjadinya kesepakatan, serta rekam jejak setelah kontrak terbentuk. Kelima unsur tersebut membentuk satu rangkaian. Kelemahan pada satu unsur dapat memengaruhi bobot pembuktian unsur lainnya, meskipun tidak selalu serta-merta menghapus keberadaan perjanjian. Pendekatan demikian menjaga asas konsensualisme, tetapi sekaligus menyesuaikannya dengan karakter transaksi yang berlangsung tanpa tatap muka dan bergantung pada sistem elektronik.

Pada tahap prakontraktual, pelaku usaha wajib menyampaikan identitas, karakteristik barang atau jasa, harga, tata cara pembayaran, mekanisme pengiriman, hak pembatalan apabila tersedia, serta prosedur pengaduan secara terang dan mudah diakses. Informasi tersebut menentukan kualitas persetujuan karena kehendak yang diberikan tanpa pengetahuan memadai berpotensi mengandung kekhilafan atau lahir dari informasi yang menyesatkan. Dalam kontrak elektronik baku, kewajiban transparansi menjadi semakin penting sebab konsumen tidak ikut menyusun klausula. Karena itu, pemenuhan unsur sepakat harus dibaca bersama prinsip itikad baik dan keseimbangan para pihak. Tampilan yang menyembunyikan biaya tambahan, menempatkan pilihan penolakan secara tidak proporsional, atau mengarahkan pengguna melalui desain manipulatif dapat mengurangi kebebasan kehendak yang menjadi dasar mengikatnya kontrak.

Keberadaan penawaran juga harus dibedakan dari iklan atau undangan untuk melakukan penawaran. Halaman katalog pada platform digital belum tentu merupakan penawaran final apabila ketersediaan barang, ongkos kirim, atau verifikasi pembayaran masih harus dikonfirmasi. Penentuan ini penting untuk mengetahui kapan hubungan kontraktual lahir dan kapan para pihak mulai memikul kewajiban. Indikatornya dapat ditemukan pada redaksi antarmuka, urutan proses pemesanan,

pemberitahuan konfirmasi, dan syarat penggunaan yang diberlakukan. Apabila sistem menyatakan bahwa pesanan baru diterima setelah pelaku usaha mengirim konfirmasi, maka notifikasi otomatis mengenai diterimanya permintaan tidak selalu identik dengan penerimaan yuridis. Sebaliknya, jika sistem langsung memproses pembayaran dan menerbitkan bukti transaksi final, rangkaian tersebut dapat menunjukkan bahwa kesepakatan telah terbentuk.

Pada tahap penerimaan, tindakan afirmatif harus dapat dibedakan dari sikap diam. Model *click-wrap* dan *scroll-wrap* pada umumnya memberikan bukti persetujuan lebih kuat karena pengguna diminta melakukan tindakan khusus setelah memperoleh kesempatan untuk membaca klausula. Dalam model *browse-wrap,* syarat dianggap diterima hanya karena pengguna melanjutkan penggunaan situs, padahal tautan ketentuan sering tidak terlihat secara memadai. Oleh sebab itu, kekuatan mengikat browse-wrap semestinya dinilai berdasarkan keterlihatan pemberitahuan, kedekatan tautan dengan tindakan transaksi, kejelasan bahasa, dan kesempatan nyata untuk menolak. Semakin kecil tindakan sadar yang diminta oleh sistem, semakin besar beban pelaku usaha untuk membuktikan bahwa konsumen telah memperoleh pemberitahuan yang layak (Chusnida, 2023).

Identifikasi pihak merupakan parameter berikutnya. Nama akun atau alamat surel hanya menunjukkan penguasaan atas suatu kredensial, bukan selalu identitas hukum pemegangnya. Tingkat verifikasi yang dibutuhkan harus disesuaikan dengan nilai, risiko, dan akibat transaksi. Pembelian barang bernilai rendah dapat menggunakan autentikasi sederhana, sedangkan transaksi pembiayaan, pengalihan aset, atau perjanjian jangka panjang memerlukan verifikasi lebih kuat. Kombinasi kata sandi, kode sekali pakai, pemeriksaan dokumen, biometrik, serta tanda tangan elektronik tersertifikasi dapat meningkatkan keyakinan bahwa tindakan benar dilakukan oleh subjek yang disebutkan. Pendekatan berbasis risiko mencegah persyaratan autentikasi menjadi beban yang tidak proporsional, sekaligus mengurangi penyalahgunaan identitas pada transaksi yang konsekuensinya besar.

Kecakapan para pihak tidak dapat disimpulkan hanya dari keberhasilan seseorang masuk ke akun. Sistem perlu mempertimbangkan indikator usia dan kewenangan bertindak, khususnya pada layanan yang mudah diakses anak. Mekanisme pernyataan usia semata memiliki daya verifikasi terbatas, tetapi kewajiban pemeriksaan yang terlalu invasif juga dapat menimbulkan risiko terhadap privasi. Solusi yang lebih proporsional ialah menerapkan pembatasan berdasarkan risiko, verifikasi tambahan untuk transaksi tertentu, kontrol orang tua, batas nominal, dan prosedur pembatalan yang jelas. Apabila pelaku usaha mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa pengguna belum cakap, desain transaksi yang tetap mendorong pembelian dapat bertentangan dengan kewajiban kehati-hatian. Analisis kecakapan karena itu harus memperhatikan kemampuan subjek sekaligus rancangan sistem yang digunakan untuk memperoleh persetujuan (Valoka & Adam, 2023).

Parameter mengenai objek tertentu menuntut agar sistem menyimpan versi informasi yang benar-benar ditampilkan ketika persetujuan diberikan. Produk, jumlah, harga, pajak, biaya layanan, waktu penyerahan, serta syarat penggunaan dapat berubah secara dinamis. Tangkapan layar yang dibuat kemudian belum tentu merepresentasikan halaman pada saat transaksi. Bukti yang lebih andal adalah arsip versi klausula, identitas dokumen, rekaman perubahan, dan hubungan antara versi tersebut dengan transaksi individual. Apabila platform hanya menyimpan syarat terbaru, konsumen dan pengadilan akan kesulitan menentukan isi prestasi yang sebenarnya disepakati. Praktik pengelolaan versi karena itu menjadi bagian dari pemenuhan unsur objek tertentu sekaligus bagian dari kewajiban menyelenggarakan sistem elektronik secara andal.

Sebab yang halal harus diuji terhadap substansi serta tujuan transaksi. Otomatisasi tidak dapat melegitimasi objek yang dilarang, klausula yang bertentangan dengan undang-undang, atau mekanisme yang digunakan untuk menghindari kewajiban hukum. Dalam kontrak baku, klausula eksonerasi perlu ditelaah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terutama apabila mengalihkan seluruh tanggung jawab pelaku usaha, memberi hak perubahan sepihak, atau membatasi akses konsumen terhadap pemulihan. Ketentuan tersebut dapat kehilangan kekuatan mengikat meskipun pengguna telah mengklik persetujuan. Pemisahan klausula yang tidak sah dari bagian kontrak lainnya juga harus dilakukan secara hati-hati: kontrak dapat dipertahankan apabila tujuan utamanya tetap dapat dijalankan, tetapi dapat batal apabila klausula bermasalah merupakan dasar utama pertukaran prestasi.

Setelah kontrak terbentuk, integritas dokumen menjadi pusat pembuktian. Integritas berarti informasi tetap lengkap dan tidak berubah tanpa jejak yang dapat diketahui. Penggunaan nilai hash, tanda tangan elektronik, cap waktu, pengendalian akses, dan pencadangan dapat membantu menunjukkan integritas, tetapi nilai pembuktiannya bergantung pada tata kelola. Catatan teknis yang dibuat oleh sistem yang tidak memiliki pembatasan akses, tidak diaudit, atau memungkinkan administrator mengubah data tanpa jejak tentu lebih lemah. Karena itu, keandalan alat bukti elektronik tidak hanya dinilai dari format berkas, tetapi juga dari proses penciptaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengambilan, dan penyajiannya. Rangkaian penguasaan bukti harus dapat dijelaskan sejak data dibuat sampai diajukan dalam sengketa.

Surel, pesan instan, rekaman transaksi, dan hasil cetak dapat saling menguatkan apabila menunjukkan rangkaian peristiwa yang konsisten. Sebaliknya, perbedaan antara isi surel konfirmasi dan catatan platform harus diuji untuk menentukan dokumen mana yang paling dekat dengan tindakan para pihak. Metadata, header surel, riwayat pengiriman, dan keterkaitan dengan akun dapat membantu autentikasi, meskipun tidak berdiri sendiri sebagai bukti mutlak. Pengadilan perlu menilai bukti secara menyeluruh dengan memperhatikan kemungkinan pemalsuan, pengambilalihan akun,

perubahan dokumen, dan penyangkalan. Pendekatan tersebut sesuai dengan pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum, tanpa menghilangkan kewajiban untuk menguji relevansi, keaslian, dan bobotnya dalam perkara konkret.

Perbedaan antara tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi terutama memengaruhi tingkat keyakinan pembuktian, bukan membentuk anggapan bahwa setiap tanda tangan tidak tersertifikasi pasti tidak sah. Tanda tangan tersertifikasi memberi dukungan identifikasi, validasi, dan integritas melalui penyelenggara sertifikasi elektronik. Sementara itu, tanda tangan tidak tersertifikasi masih dapat mengikat apabila keterkaitannya dengan penanda tangan dan persetujuannya dapat dibuktikan melalui rangkaian bukti lain. Pemilihan jenis tanda tangan seharusnya mempertimbangkan nilai dan risiko transaksi. Prinsip proporsionalitas ini mempertahankan kemudahan transaksi digital sehari-hari, tetapi tetap mengharuskan standar lebih tinggi pada kontrak yang berpotensi menimbulkan akibat hukum atau kerugian besar (Robby & Amira, 2026).

Dalam transaksi lintas batas, pilihan hukum dan pilihan forum harus ditampilkan secara wajar serta tidak boleh dipakai untuk secara praktis menghilangkan akses konsumen terhadap pemulihan. Klausula yang menunjuk forum asing mungkin jelas secara tekstual, tetapi tetap perlu diuji dari segi perlindungan konsumen, sifat memaksa hukum nasional, dan keseimbangan kedudukan para pihak. Faktor yang relevan meliputi tempat tinggal konsumen, lokasi pelaku usaha, sasaran pasar, mata uang, bahasa, tempat pelaksanaan prestasi, dan lokasi timbulnya kerugian. Karakter *borderless* tidak berarti hubungan hukum tidak memiliki titik taut. Justru, jejak digital dan cara platform mengarahkan layanannya dapat digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan paling nyata dengan suatu yurisdiksi.

Berdasarkan keseluruhan uraian, uji keabsahan kontrak elektronik dapat dilaksanakan secara berurutan. Pertama, identifikasi para pihak dan kewenangannya. Kedua, tentukan informasi dan versi klausula yang tersedia sebelum persetujuan. Ketiga, periksa adanya tindakan afirmatif serta kebebasan kehendak. Keempat, pastikan objek dan sebab perjanjian memenuhi hukum. Kelima, rekonstruksi waktu pembentukan dan pelaksanaan kontrak. Keenam, nilai integritas, autentikasi, retensi, dan keteraksesan bukti. Ketujuh, uji klausula perlindungan konsumen, pilihan hukum, forum, serta pemulihan. Kerangka ini mempertemukan Pasal 1320 KUHPerdata dengan UU ITE, peraturan penyelenggaraan sistem elektronik, dan perlindungan konsumen dalam satu analisis yang operasional.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Karakteristik yuridis kontrak elektronik terbagi menjadi aspek formil dan materiil yang membedakannya secara signifikan dari kontrak konvensional. Aspek formil meliputi sifat media yang

nirkertas (*paperless*) dan terdematerialisasi, sifat hubungan yang tidak bertatap muka langsung (*non face-to-face*) serta lintas batas (*borderless*), penggunaan tanda tangan elektronik atau autentikasi digital, serta ketergantungan pada rekam jejak elektronik sebagai alat bukti. Sementara itu, aspek materiil mencakup dominasi penggunaan klausula baku, mekanisme penerimaan kesepakatan secara otomatis melalui tindakan afirmatif digital, serta penggunaan model pengikatan *click-wrap agreement* dan *browse-wrap agreement*. Dari kedua model pengikatan tersebut, *click-wrap agreement* memiliki derajat kepastian hukum dan kekuatan pembuktian yang jauh lebih kuat dibanding *browse-wrap agreement* karena secara eksplisit merefleksikan manifestasi kehendak aktif para pihak untuk terikat dalam perikatan.

Dari segi keabsahan, kontrak elektronik dinyatakan sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum sepanjang memenuhi empat syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang ditafsirkan secara kontekstual dan diintegrasikan dengan UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE). Syarat kesepakatan terpenuhi melalui tindakan afirmatif digital atau penggunaan tanda tangan elektronik yang andal sesuai Pasal 11 UU ITE; syarat kecakapan terpenuhi secara praduga melalui mekanisme verifikasi data pribadi; syarat hal tertentu terpenuhi apabila rincian barang/jasa serta harga ditampilkan secara transparan dalam sistem; dan syarat sebab yang halal terpenuhi selama objek transaksi tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Melalui Pasal 5 UU ITE jo. PP No. 71 Tahun 2019, dokumen dan informasi elektronik beserta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah di pengadilan dengan kedudukan yang setara dengan dokumen tertulis konvensional.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk menyusun regulasi teknis yang secara khusus menguji dan membatasi penggunaan model *browse-wrap agreement* serta klausula eksonerasi dalam transaksi digital guna menjamin perlindungan hukum dan keseimbangan posisi tawar konsumen. Bagi para pelaku usaha *e-commerce*, disarankan untuk mengutamakan skema *click-wrap agreement* dan menerapkan sistem verifikasi identitas yang andal agar keabsahan kesepakatan tidak rawan disangkal di kemudian hari. Selain itu, masyarakat atau konsumen diimbau untuk lebih cermat dan membaca secara menyeluruh setiap klausula syarat dan ketentuan sebelum memberikan persetujuan elektronik dalam transaksi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Anggriani, R. (2023). *Kepastian Hukum dalam Perjanjian, Contoh Perjanjian Sederhana dan Akta Badan Hukum (Edisi I).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Aprilianti, F. A. A. S. (2023). Keseimbangan Para Pihak dalam Kontrak Elektronik (E-Contract). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, *Vol. 8,* (No. 2), p.137. https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.51589

Chusnida, N. L. (2023). Click-Wrap Agreement: Pengalihan Tanggungjawab dalam Melindungi Konsumen. *PROGRESIF: Jurnal Hukum, Vol. 17,* (No. 2). Retrieved from https://www.journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/4368

De Lima, Hellen S., Purba, Jupryanto., & Napitupulu, Diana. (2025). Analisis Hukum Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia: Perlindungan, Wanprestasi, dan Tantangan Era Digital. *Jurnal Hukum Sasana*, *Vol. 11,* (No. 1), p.190-204. https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3966

Dewi, Devi Chintya., Amelia, Dinda., Pratama, Faizal Rakha., Shidiq, Faturachman., & Ferdansyah, Firg. (2024). Tanda Tangan Elektronik sebagai Solusi Hukum Perikatan dalam Era Digital di Indonesia. *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, *Vol. 1,* (No. 2). https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx

Hapsari, Crescentia Viola Priscilla Audra., & Lie, Gunardi. (2025). Analisis Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Elektronik Pada Transaksi E-Commerce Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, Vol. 3,* (No. 4), p.28-33. https://doi.org/10.5281/zenodo.17168532

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Putra, I Nyoman Triana Eka., & Priyanto, I Made Dedy. (2025). Keabsahan Perjanjian Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Prespektif Hukum Perdata. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *Vol. 3*, (No. 9), p.3031-5220. https://doi.org/10.62281/yv2f5p28

Ramli, Tasya Safiranita., Ramli, Ahmad M., Permata, Rika Ratna., Ramadayanti, Ega., & Fauzi, Rizki. (2020). *Aspek Hukum Platform E-Commerce Dalam Era Transformasi Digital*. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol. 24*, (No. 2), p.119-136. Retrieved from https://www.semanticscholar.org/reader/cf24354e4fc07eba17c4f4a586eb622df4e5bbe3

Rizki, Irma Herliza., & Rizki, Mela Novita. (2025). Analisis Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Battuta-Jurnal Ilmu Hukum*, *Vol. 1,* (No. 1), p.16-21. Retrieved from https://e-journalbattuta.ac.id/index.php/bjih

Robby, Achmad Hagi., & Amira, Gina Afra. (2026). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Pengesahan Perjanjian Perdata di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, *Vol. 6,* (No. 10). https://doi.org/10.54209/judge.v06i10.2381

Sanja, M. (2020). Digitalisasi Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara. *Yume: Jurnal of Manajemen, Vol. 3*, (No. 2). https://doi.org/10.37531/yum.v3i2.776

Saputra, Ricky., & Damayanti, Viola. (2023). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Internasional. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, *Vol. 12,* (No. 2), p.240-251. https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.3364

Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Syahmi, Taffy Faiq., & Subekti. (2026). Binding Power of Contracts Formed Through Click-Wrap and Browse Wrap Mechanisms in the Perspective of Indonesian Contract Law. *JLPH: Journal of Law, Politic and Humanities*, *Vol. 6,* (No. 4). https://doi.org/10.38035/jlph.v6i4

Toumahu, Abdul Cholik., & **A**nggraini, Reni. (2024). Analysis of Electronic Agreements Made by Minors in Ecommerce Transactions in The Perspective of Indonesian Positive Law. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, *Vol. 5,* (No. 2), p.88-94. https://doi.org/10.18196/jphk.v5i2.19584

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Valoka, Metta., & Adam, Richard C. (2023). *Upaya Pentingnya Keabsahan Suatu Kontrak Elektronik yang Dilakukan Anak Dibawah Umur dalam Aplikasi Perdagangan Elektronik*. *Unes Law Review, Vol. 6,* (No. 2). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2